24

PENGGUNAAN VAKSIN POLIO ORAL (OPV)

بسم الله الرحمن الرحيم

FATWA
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 16 Tahun 2005

Tentang

PENGGUNAAN VAKSIN POLIO ORAL (OPV)

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah :

Menimbang :

1. bahwa penyakit poliomyelitis (polio) yang disebabkan oleh virus polio liar, dewasa ini telah menyebar secara luas pada tingkat yang mengkhawatirkan dan telah menyerang terutama pada anak-anak yang mengakibatkan kelumpuhan tetap sepanjang hayatnya dan dapat melahirkan generasi yang lemah (dhu'afa) di masa yang akan datang;
2. bahwa pencegahan penyakit polio seperti tersebut diatas secara efektif dan efisien hanya mungkin dilakukan melalui imunisasi dengan vaksin polio, karena sampai saat ini belum ada obat dan cara lain yang dapat digunakan untuk mencegah penyakit tersebut;
3. bahwa semua vaksin polio yang diproduksi saat ini, baik di dalam maupun di luar negeri, masih menggunakan media dan proses yang belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam, antara lain dengan menggunakan media jaringan ginjal kera;

4. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum penggunaan OPV tersebut, sebagai pedoman bagi pemerintah, umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

Mengingat : 1. Hadis-hadis Nabi, antara lain:

تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ (رواه أبو داود عن أسامة بن شَرِيك)

"Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun" (HR.Abu Daud dari Usamah bin Syarik).

إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ (رواه أبو داود عن أبي الدرداء)

*"Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram" (*HR. Abu Daud dari Abu Darda').

قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا ... (رواه البخاري عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ)

"Sekelompok orang dari suku 'Ukl atau 'Urainah datang dan tidak cocok dengan udara Madinah (sehingga mereka jatuh sakit); maka Nabi s.a.w. memerintahkan agar mereka diberi unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan unta tersebut..." (HR. al-Bukhari dari Anas bin Malik).

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)

"Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya." (HR. al-Bukhari dari Abu Hurairah).

إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوْهُ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَأَرِيْقُوْهُ (رواه البخاري وأحمد والنسائي عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم)

"Jika keju itu keras (padat), buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu cair, tumpahkanlah (HR. al-Bukhari, Ahmad, dan Nasa'i dari Maimu-nah isteri Nabi s.a.w.)

2. Kaidah-kaidah fiqh:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ اْلإِمْكَانِ

"Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin."

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Dharar (bahaya) harus dihilangkan."

اَلْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَاتِ

"Kondisi hajah menempati kondisi darurat."

الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

"Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang."

مَا أُبِيْحَ لِلضَّرُوْرَةِ يُتَقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

"Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhan)-nya."

3. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 2000-2005.

4. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama yang menyatakan; antara lain:

1. keharaman menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat:

قَالَ الزُّهْرِيُّ لاَ يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ لأَنَّهُ رِجْسٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكَرِ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (رواه البخاري)

"Imam Zuhri (w. 124 H) berkata, "Tidak halal meminum air seni manusia untuk (mengobati) suatu penyakit yang

diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: '...Dihalalkan bagimu yang baik-baik (suci)...' (QS. al-Ma'idah [5]: 5)"; dan Ibnu Mas'ud (w. 32 H) berkata tentang sakar (minuman keras), Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu" (Riwayat Imam al-Bukhari).

2. kebolehan menggunakan benda najis atau yang di-haramkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya:

    وَالتَّدَاوِي بِالنَّجِسِ جَائِزٌ عِنْدَ فَقْدِ الطَّاهِرِ الَّذِيْ يَقُوْمُ مَقَامَهُ.

    "Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya" (Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, [Bairut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I, h. 79).

    جَازَ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُوْمُ مَقَامَهَا، لأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّلاَمَةِ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ.

    "Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikan-nya, karena maslahat kesehatan dan keselamatan lebih sempurna (lebih diutamakan) dari pada maslahat menjauhi benda najis" (al-'Izz bin 'Abd al-Salam, Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, [Qahirah: Mathba'ah al-Istiqamah, t.th.), juz I, h. 81).

3. kewajiban atas setiap ibu yang baru melahirkan untuk memberikan air susu yang pertama keluar (colostrum, al-liba'- - اللبأ) kepada anaknya:

    (وَعَلَيْهَا) أي اْلأُمِّ (إِرْضَاعُ وَلَدِهَا اللِّبَأَ) أي اللِّبَنَ النَّازِلَ أَوَّلَ الْوِلاَدَةِ، لأَنَّ الْوَلَدَ لاَيَعِيْشُ بِدُوْنِهِ غَالِبًا ... وَالْمُرَادُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ لاَيَعِيْشُ بِدُوْنِهِ غَالِبًا

أَوْ أَنَّهُ لاَيَقْوَى وَتَشْتَدُّ بُنْيَتُهُ إِلاَّ بِهِ.

"wajib atas ibu untuk memberikan colostrum (al-liba'-- اللبأ) kepada anaknya, yaitu air susu yang keluar pertama setelah melahirkan, karena pada umumnya anak tidak bisa hidup tanpa colostrum tersebut... yang dimaksud --sebagaimana dikatakan oleh al-Rafi'i-- bahwa pada umumnya anak tidak bisa hidup tanpa colostrum atau fisik anak tidak bisa kuat dan kebal kecuali dengan colostrum" (Abu Zakaria bin Syaraf al-Nawawi, Minhaj al-Thalibin, berikut syarahnya oleh Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, [Bairut: Dar al-Fikr, t.th.], juz III, h. 449).

2. Fatwa MUNAS VI MUI, nomor: 2/MUNAS VI/MUI/2000 tentang penggunaan organ tubuh, ari-ari dan air seni manusia bagi kepentingan obat-obatan dan kosmetika.

3. Surat Menteri Kesehatan RI nomor: 1048/MENKES/ VII/2005, tanggal 13 Juli 2005, serta penjelasan dari pihak Ditjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan, Direktur Bio Farma, Badan POM, LP.POM-MUI, pada rapat Komisi Fatwa, Senin, 18 Jumadil Akhir 1426 H./25 Juli 2005; antara lain:

   a. Pemerintah saat ini sedang berupaya melakukan pembasmian penyakit Polio dari masyarakat secara serentak di seluruh wilayah tanah air melalui program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dengan cara pemberian dua tetes vaksin Polio oral (melalui saluran pencernaan).

   b. Penyakit (virus) Polio, jika tidak ditanggulangi, akan menyebabkan kelumpuhan menetap pada mereka yang menderitanya.

4. Kesepakatan pada World Health Assembly

ke 57 di Jenewa yang mencanangkan Dunia Bebas Polio pada tahun 2008.
5. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa dalam rapat tanggal 25 Juli 2005/18 Jumadil Akhir 1426 H.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN POLIO ORAL (OPV)**

Pertama : **Ketentuan Hukum**

1. Pada dasarnya, penggunaan obat-obatan, termasuk vaksin, yang berasal dari --atau mengandung-- benda najis ataupun benda terkena najis adalah **haram**.
2. Pemberian vaksin OPV kepada seluruh balita, pada saat ini, **dibolehkan,** sepanjang belum ada OPV jenis lain yang produksinya menggunakan media dan proses yang sesuai dengan syariat Islam.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kedua : **Rekomendasi (Taushiyah)**

Pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, bersama WHO dan negara-negara Islam dan/atau berpenduduk muslim, agar memproduksi vaksin polio yang sesuai dengan syariat Islam.

Ditetapkan : Jakarta, 18 Jumadil Akhir 1426 H
25 Juli 2005 M

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**